



SOP SAR LAUT / PERAIRAN

SAT POLAIRUD POLRESTA TANJUNGPINANG



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR KOTA TANJUNGPINANG

Nomor : SOP/ 04 /I/2023/Satpolairud
Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2023
Tanggal Revisi : -
Tanggal Pengesahan : 2 Januari 2023
Disahkan oleh a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG
KASAT POL AIRUD

MUHAMMAD AKMAL, S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP.76070571

Nama SOP : Sar Laut / Perairan

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.21 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 416B)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nation Convention on The Law Of The Sea (Konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1996 tentang Wilayah perairan Indonesia
- Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja pada Tingkat kepolisiian Resort dan kepolisian Sektor

Kualifikasi pelaksana

Berkaitan

- Dirpolairud Polda kepri
- Kapolresta Tanjungpinang

Peralatan / perlengkapan

- Peraturan perundang-undangan
- ATK dan mesin Foto Copy
- Komputer, printer dan Jaringan Internet

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Penyusunan Manajemen SAR Laut / Perairan Sat Polairud Polresta Tpi

- Buku agenda surat masuk, surat keluar, undangan dan ekspedisi
- Buku agenda nomor peraturan perundang undangan



MEKANISME SOP SAR LAUT / PERAIRAN

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		UNIT PATROLI	KASAT POLAIR	KBO SAT POLAIR	KANIT PATROLI	KANIT GAKKUM	KAUR MINTU	KELENGKAPAN	WKT (HARI)	OUT PUT
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Menerima laporan dari masyarakat			Mulai					-	
2.	Ploting peta (menentukan posisi / titik koordinat)									
3.	Menyiapkan sarana dan prasarana untuk menuju sasaran TKP							Kapal, life jacket dan pelampung		
4.	Koordinasi dengan instansi terkait (Basarnas, Pelindo, Adpel, TNI AL dan masyarakat nelayan)									
5.	Melaporkan hasil kegiatan SAR kepada kesatuan atas									
6.	Membuat laporan hasil kegiatan SAR									



Tanjungpinang, 2 Januari 2023
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG
KASAT POL AIRUD



MUHAMMAD AKMAL, S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP.76070571

